

**PENGUNAAN WEWENANG KEPOLISIAN DALAM KEGIATAN  
UNJUK RASA: TINJAUAN YURIDIS BERDASARKAN HUKUM POSITIF  
INDONESIA**



**Disusun Oleh:**

**Muhammad Risqi Rahmanda Putra**

**24710621**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH**

**2026**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul : Penggunaan Wewenang Kepolisian dalam Kegiatan  
Unjuk Rasa: Tinjauan Yuridis berdasarkan Hukum  
Positif di Indonesia

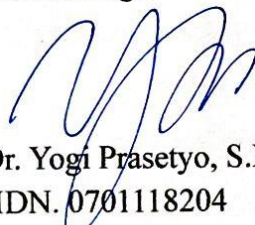
Nama : Muhammad Risqi Rahmanda Putra

NIM : 24710621

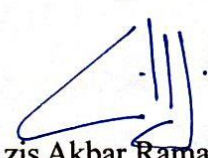
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan  
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)  
Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

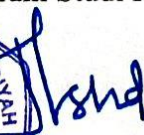
Pembimbing I

  
(Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H)  
NIDN. 0701118204

Ponorogo, 14 September 2020  
Pembimbing II

  
(Azis Akbar Ramadhan, S.H., M.H)  
NIDN. 0730129802

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
(Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H)  
NIDN. 0701049702



## PERNYATAAN ORIGINALITAS

Nama : Muhammad Risqi Rahmanda Putra  
NIM : 24710621  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Ilmiah saya dengan judul **“Penggunaan Wewenang Kepolisian dalam Kegiatan Unjuk Rasa: Tinjauan Yuridis berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”** benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila ternyata didalam naskah Karya Ilmiah ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiarisme, saya bersedia ijazah saya dibatalkan, serta diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Ponorogo, 16 September 2020



Muhammad Risqi Rahmanda Putra  
NIM. 24710621

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat, kesehatan, kemudahan, dan kekuatan yang senantiasa diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ikhwanuddin, S.Pd.I dan Ibu Enik Nur Astutik, S.Pd.I, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa yang tiada henti, serta dukungan moril dan materil yang menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan setiap proses pendidikan.
3. Saudara-saudaraku tersayang, Laily Nur Azizah, Ni'matul Izza Mardhotillah, dan Ananda Rafi Ilham Rasyid, yang selalu hadir memberikan semangat, kebahagiaan, dan warna dalam setiap perjalanan yang penulis lalui.
4. Diva Seila Permadhani, perempuan hebat yang dengan penuh kesabaran senantiasa menemani dan mendukung setiap langkah penulis. Terima kasih atas segala bantuan, perhatian, dan dukungan yang telah diberikan sejak awal perjalanan perkuliahan hingga sampai pada titik akhir ini. Kehadiranmu bukan sekadar menjadi tempat untuk berbagi dan pulang, tetapi juga menjadi partner yang senantiasa menguatkan penulis dalam melewati berbagai fase dan tantangan selama perjalanan ini.

**MOTTO**

"Kesuksesan bukanlah milik orang pintar, tetapi milik mereka yang tidak pernah berhenti berjuang."



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi umat manusia dan yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya di akhirat kelak.

Penyusunan karya tulis ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam proses penyusunannya, penulis memperoleh berbagai dukungan dan kemudahan yang tidak terlepas dari rahmat dan pertolongan Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki keterbatasan dan belum dapat dikatakan sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam bidang ilmu hukum. Penulis juga memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyusunan karya tulis ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ponorogo, 16 September 2024



Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                                  | i   |
| PERNYATAAN ORIGINALITAS .....                                            | ii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                                                | iii |
| MOTTO .....                                                              | iv  |
| KATA PENGANTAR .....                                                     | v   |
| DAFTAR ISI.....                                                          | vi  |
| ABSTRAK.....                                                             | vii |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                   | 1   |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                | 1   |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                                               | 2   |
| 1.3. Metode Penelitian.....                                              | 2   |
| BAB II PEMBAHASAN .....                                                  | 4   |
| 2.1. Dasar Hukum Kewenangan Kepolisian dalam Pengamanan Unjuk Rasa ..... | 4   |
| 2.2. Bentuk-bentuk Wewenang Kepolisian dalam Kegiatan Unjuk Rasa .....   | 5   |
| BAB III PENUTUP .....                                                    | 8   |
| DESKRIPSI HKI .....                                                      | 10  |
| DAFTAR PUSTAKA.....                                                      | 11  |
| SERTIFIKAT HKI.....                                                      | 12  |
| LAMPIRAN.....                                                            | 14  |

## ABSTRAK

Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut tidak jarang menimbulkan gesekan dengan ketertiban umum, sehingga kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki wewenang untuk melakukan pengamanan, pengaturan, serta pembubaran unjuk rasa apabila dianggap perlu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis mengenai batasan-batasan dan bentuk penggunaan wewenang kepolisian dalam menangani kegiatan unjuk rasa berdasarkan hukum positif Indonesia, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yakni studi yang menekankan pada pemeriksaan norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang kepolisian dalam mengamankan unjuk rasa harus dilaksanakan secara proporsional, berdasarkan prinsip kehati-hatian, dan juga tetap menghormati hak asasi manusia para peserta unjuk rasa. Tindakan represif yang melampaui batas kewenangan dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat serta pemahaman yang memadai dari aparat kepolisian mengenai batas-batas kewenangannya agar penegakan hukum dalam kegiatan unjuk rasa dapat berjalan secara adil, tertib, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

**Kata kunci:** wewenang kepolisian, unjuk rasa, hukum positif Indonesia